

ANALISIS PENILAIAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERSEORANGAN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025Wardah Tisi Suseno Putri¹, Riya Eka Prasetyaningrum², Sahrul Sidik³, Utang Rosidin⁴
UIN Sunan Gunung Djati BandungEmail: wardahsuseno11@gmail.com, riyaeka62@gmail.com, sidiksahrul64@gmail.com,
utangrosidin@uinsgd.ac.id

Abstract

The Constitutional Court (MK) applies strict limits regarding legal standing through five parameters of constitutional impairment to prevent actio popularis petitions. This study aims to analyze the comparative legal reasoning of constitutional judges in assessing the legal standing of two individual petitioners in MK Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 regarding the judicial review of concurrent positions of Deputy Ministers. In this ruling, there was a disparity in assessment where Petitioner I (Advocate) was declared to have legal standing, while Petitioner II (Shopee Partner Driver) was declared inadmissible. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that the acceptance of Petitioner I's legal standing was based on the construction of "constitutional concern" inherent in the advocate profession as officium nobile, where governance uncertainty is considered to have a functional-normative causal link (causal verband) with their profession. Conversely, the rejection of Petitioner II was due to the failure to meet the causal verband element. The Court assessed that the argument regarding driver safety due to poor SOE governance had a relationship that was too remote from the concurrent position norm, thus categorizing it as subjective apprehension rather than specific constitutional impairment

Keywords: Causal Verband, Legal Standing, MK Decision Number 128/PUU-XXIII/2025.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan batasan ketat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) melalui lima parameter kerugian konstitusional untuk mencegah permohonan yang bersifat *actio popularis*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menilai *legal standing* dua pemohon perseorangan pada Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materiil rangkap jabatan Wakil Menteri. Dalam putusan tersebut, terdapat disparitas penilaian di mana Pemohon I (Advokat) dinyatakan memiliki kedudukan hukum, sedangkan Pemohon II (Driver Mitra Shopee) dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan *legal standing* Pemohon I didasarkan pada konstruksi "kepedulian konstitusional" (*constitutional concern*) yang melekat pada profesi advokat sebagai *officium nobile*, di mana ketidakpastian tata kelola pemerintahan dinilai memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) secara fungsional-normatif dengan profesinya. Sebaliknya, penolakan terhadap Pemohon II disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur *causal verband*. Mahkamah menilai dalil keselamatan jiwa pengemudi akibat tata kelola BUMN yang buruk memiliki hubungan yang terlalu jauh (*too remote*) dengan norma rangkap jabatan, sehingga dikategorikan sebagai kekhawatiran subjektif (*subjective apprehension*) dan bukan kerugian konstitusional yang spesifik.

Kata Kunci: *Causal Verband*, *Legal Standing*, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menjadi penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang menjadi bagian integral dari dinamika ketatanegaraan, khususnya dalam pengaturan konsep pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan (Amalia Wulandari, 2024). Perubahan tersebut mencerminkan upaya konstitusional untuk menyesuaikan struktur kekuasaan negara dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia berakar pada pemikiran klasik Montesquieu, yang menekankan bahwa kemerdekaan individu hanya dapat terjamin apabila kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan, melainkan didistribusikan secara proporsional. Distribusi kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme saling mengawasi antarorgan negara (Ruhenda et al., 2020). Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi teoritis dalam pembentukan sistem ketatanegaraan modern.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, yaitu Presiden dengan dibantu oleh para menteri dalam kabinet. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan peradilan yang terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta peradilan di bawahnya (Agus Riewanto et al., 2023, p. 104). Pembagian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan melainkan menerapkan pembagian kekuasaan yang jelas dengan prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan saling mengontrol dan mengimbangi guna mencegah pemusatan kekuasaan serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), pembagian kekuasaan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar fundamental dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan konstitusi. Penguatan peran kekuasaan kehakiman menjadi semakin nyata pasca-amandemen UUD NRI 1945, khususnya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan respons konstitusional terhadap kebutuhan akan mekanisme pengawasan

yang efektif guna memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk salah satunya untuk menjalankan fungsi pengawalan konstitusi (*the guardian of the constitution*) yakni memastikan bahwa seluruh produk dan tindakan penyelenggara negara tetap sejalan dengan norma dasar UUD NRI 1945 (Muchamad Ali Safa'at et al., 2010, p. 10). Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga, yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". sementara kewenangannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Pengaturan tersebut diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 18, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Amalia Wulandari, 2024, p. 195). Sehingga menegaskan posisi strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu kewenangan paling vital yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga supremasi konstitusi adalah kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) (Sofian & Fuad, 2024, p. 13). Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung (*protect*) konstitusi yang dapat diartikan melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (Hermawaty et al., 2021, p. 16). Pengujian undang-undang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencegah maupun mengoreksi kerugian konstitusional yang dapat timbul akibat berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Namun, untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, hukum acara Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip pembatasan melalui konsep kedudukan hukum atau *legal standing*. Kedudukan hukum (*legal standing*) adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (Harjono, 2008, p. 176). Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Harjono, 2008). Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah tidak menangani perkara yang bersifat *actio popularis* atau gugatan yang diajukan oleh sembarang orang tanpa adanya kepentingan hukum yang nyata.

Ketentuan mengenai *legal standing* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan bahwa pPemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, 2003).

Untuk memberikan kepastian hukum dalam menilai kerugian tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensinya, khususnya Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah menetapkan lima parameter kumulatif kerugian konstitusional, yakni adanya hak konstitusional yang diberikan UUD, hak tersebut dirugikan oleh undang-undang, kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*), serta adanya kemungkinan kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan.

Meskipun parameter kerugian konstitusional telah dirumuskan secara normatif, tidak bisa dipungkiri dalam praktik peradilan, penilaian hakim konstitusi terhadap pemenuhan syarat-syarat tersebut khususnya unsur hubungan sebab-akibat (*causal verband*) sering kali menunjukkan perbedaan penafsiran. Dinamika ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan Wakil Menteri.

Dalam putusan tersebut, muncul ketidakkonsistenan penilaian terhadap legal standing dua pemohon perseorangan dalam perkara yang sama, di mana Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat dinyatakan memiliki kedudukan hukum, sementara Pemohon II yang berprofesi sebagai Driver Mitra Shopee dinyatakan tidak memiliki *legal standing* dengan pertimbangan bahwa kerugian yang didalilkan hanya bersifat kekhawatiran semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komparatif pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum pemohon perseorangan pada Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, guna menilai sejauh mana konsistensi penerapan parameter kerugian konstitusional serta implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang didukung melalui studi kepustakaan secara sistematis. Fokus analisis diarahkan pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dengan mengaitkannya secara langsung pada pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai objek kajian utama.

Studi kepustakaan dimanfaatkan untuk menghimpun data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang dianalisis untuk menelaah konstruksi hukum dan argumentasi konstitusional Mahkamah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang memiliki keterkaitan dengan konsep *legal standing*, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan pengujian undang-undang, guna memperkaya kerangka analisis dan memperkuat argumentasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. *Legal Standing* Pemohon Dalam Mengajukan Gugatan atau Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Harjono menjelaskan *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (Harjono, 2008, p. 176). Kedudukan hukum tersebut menjadi prasyarat formil yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah. Oleh karena itu, pemohon yang tidak memiliki *legal standing* akan menghadapi konsekuensi yuridis berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketentuan ini menegaskan bahwa *legal standing* bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen fundamental untuk menjaga ketertiban beracara dan memastikan bahwa Mahkamah hanya menangani perkara yang diajukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum yang relevan. (Sudikno Mertokusumo, 2002, pp. 48-49).

Dalam perspektif perbandingan, kedudukan hukum pemohon dalam ranah hukum publik di Mahkamah Konstitusi dan dalam hukum privat di peradilan umum, khususnya perkara perdata, menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. Persamaannya terletak pada prinsip umum bahwa tidak setiap orang dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan. Baik dalam hukum perdata maupun dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, suatu tuntutan hak hanya dapat diterima untuk diperiksa apabila didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang memadai. Prinsip ini berfungsi sebagai filter awal agar proses peradilan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki relevansi hukum dengan objek sengketa. (Muchamad Ali Safa'at et al., 2010, p. 175).

Adapun perbedaannya terletak pada karakteristik hukum perdata yang menempatkan lahir atau tidaknya suatu perkara sepenuhnya pada inisiatif pihak yang merasa haknya dirugikan, yakni penggugat. Hukum perdata juga mensyaratkan adanya hubungan hukum langsung antara penggugat dan objek sengketa, sehingga hanya pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang tepat yang berhak mengajukan gugatan. Seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, misalnya pihak yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian, tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut atau mengajukan klaim atas hak-hak yang timbul darinya.

Berbeda dengan itu, dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d e interest, point de action*) tidak dapat diterapkan secara mutlak. Asas tersebut memang menekankan pentingnya kepentingan hukum, namun dalam konteks Mahkamah Konstitusi, kepentingan tersebut tidak selalu dibatasi pada kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang bersifat aktual (*injury in fact*), melainkan dapat diperluas sepanjang terdapat potensi kerugian konstitusional yang rasional dan dapat dibuktikan. Hal ini mencerminkan karakter Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak semata-mata berorientasi pada sengketa individual, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih luas (Muchamad Ali Safa'at et al., 2010, p. 176).

Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencakup dua unsur utama, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal berkaitan dengan kualifikasi subjek pemohon sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam undang-undang, sedangkan syarat materiil berkenaan dengan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu meliputi:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, 2003).

B. Parameter Kerugian Konstitusional dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), konsep kerugian konstitusional memiliki kedudukan sentral sebagai dasar bagi pemohon untuk memperoleh legal standing dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Esensi dari

kerugian konstitusional terletak pada gagasan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang diberikan langsung oleh UUD, sehingga setiap tindakan atau produk hukum yang berpotensi mereduksi hak tersebut dapat diuji keabsahannya di hadapan MK.

Secara teoritik, kerugian konstitusional berakar pada prinsip supremasi konstitusi (*the supremacy of the constitution*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, undang-undang sebagai norma di bawahnya harus tunduk pada UUD dan tidak boleh menciptakan kondisi yang menghilangkan, membatasi, atau menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara. MK bertindak sebagai *guardian of the constitution* yang memastikan bahwa setiap pembatasan oleh undang-undang benar-benar sejalan dengan ketentuan konstitusi.

Sebagai bagian dari mekanisme penjagaan hak tersebut, MK mengembangkan doktrin kerugian konstitusional melalui yurisprudensi, terutama dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan diperkuat dalam Putusan No. 11/PUU-V/2007. Melalui dua putusan itu, MK merumuskan parameter yang harus dipenuhi pemohon agar dianggap memiliki kedudukan hukum. Rumusan itu tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengajuan *judicial review* tidak didasarkan pada kepentingan abstrak, spekulatif, atau kepentingan publik yang terlalu luas. Dengan demikian, teori kerugian konstitusional merupakan perpaduan antara logika yuridis dan perlindungan hak asasi, yang memastikan bahwa MK menangani permohonan yang memiliki relevansi langsung terhadap pemulihan hak konstitusional pemohon (Putusan No. 006/PUU-III/2005, 2005).

Berikut lima syarat utama kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan MK dalam Putusan 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007:

1. Adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, Syarat pertama mengharuskan pemohon untuk menunjukkan bahwa hak yang diklaim bersumber dari norma konstitusi. Artinya, keberadaan hak tersebut harus secara eksplisit dijamin oleh UUD 1945, misalnya hak politik, hak persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh keadilan, atau hak kebebasan berorganisasi. Tanpa menunjuk pasal tertentu dalam UUD, klaim kerugian tidak berkaitan dengan ranah pengujian konstitusional dan dianggap tidak memenuhi unsur *legal standing*. Syarat ini berkaitan erat dengan prinsip normative clarity, yaitu kejelasan norma konstitusional yang dijadikan dasar. MK tidak menerima klaim yang bersifat abstrak atau tidak didasarkan pada norma konstitusi yang spesifik, karena hal itu dapat mengaburkan batas antara kepentingan konstitusional dan kepentingan administratif. Lalu Pemohon wajib membuktikan bahwa hak yang ia klaim dilanggar adalah hak yang secara tegas dijamin dalam UUD 1945, bukan sekadar hak yang timbul dari aturan di bawahnya.
2. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, MK mensyaratkan bahwa undang-undang yang diuji harus menjadi penyebab terjadinya pelanggaran atau ancaman pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon. Artinya, undang-undang tersebut harus mengandung ketentuan yang menimbulkan hambatan, pengurangan, atau penghilangan terhadap hak yang bersumber dari UUD. Syarat ini mencerminkan prinsip *causal responsibility*, yaitu bahwa undang-undang harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai penyebab langsung dari kerugian. Dengan demikian, pemohon tidak cukup hanya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap undang-undang, tetapi harus menjelaskan bagaimana norma dalam undang-undang tersebut berdampak pada hak konstitusionalnya. Pemohon harus menguraikan bahwa undang-undang itulah yang menimbulkan kerugian terhadap hak yang dijamin oleh UUD 1945 (Putusan No. 006/PUU-III/2005, 2005).
3. Kerugian bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, MK menekankan bahwa kerugian tidak boleh bersifat abstrak. Kerugian harus dialami secara langsung, personal, dan dapat

diidentifikasi. MK juga mengakui kerugian yang bersifat potensial, namun potensi tersebut harus dapat diuji secara logis dan tidak bersifat spekulatif semata. Parameter ini sejatinya membedakan antara *abstract review* dan *concrete review*. Meskipun MK dapat melakukan pengujian norma secara abstrak, pemohon tetap harus memiliki hubungan khusus yang membuat kerugian bersifat personal. MK tidak menerima kerugian yang bersifat “umum untuk semua orang” tanpa adanya spesifikasi keadaan pemohon. Kerugian harus dapat dibuktikan sebagai kerugian nyata atau kerugian yang sangat mungkin dialami pemohon menurut penalaran yang masuk akal (Putusan No. 11/PUU-V/2007, 2007).

4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang diuji, MK mewajibkan adanya hubungan kausalitas antara norma undang-undang dan kerugian konstitusional pemohon. Hubungan tersebut harus bersifat langsung, bukan hubungan yang terlalu jauh (*remote cause*). Dengan demikian, kerugian yang timbul karena tindakan pejabat atau kebijakan lain tidak dapat digunakan sebagai dasar kecuali tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari norma undang-undang. Prinsip ini mencerminkan asas *proximate cause* yang lazim dalam teori hukum. Tanpa hubungan sebab-akibat, MK tidak dapat mengatribusikan kerugian tersebut kepada undang-undang, sehingga permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Harus ada kaitan yang jelas dan langsung bahwa kerugian yang dialami pemohon merupakan akibat dari keberlakuan norma undang-undang yang diuji (Putusan No. 006/PUU-III/2005, 2005).
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian tersebut tidak akan terjadi atau tidak berlanjut, Syarat kelima menegaskan bahwa putusan MK harus memberikan efek pemulihan (*remedial effect*). Dengan kata lain, MK hanya akan memeriksa perkara apabila terdapat kemungkinan bahwa membatalkan atau menyatakan tidak berlaku norma undang-undang akan menghilangkan atau mencegah kerugian konstitusional pemohon. Syarat ini berkaitan dengan asas *utility of judgment*, yaitu bahwa putusan MK harus memiliki manfaat langsung bagi pemohon. Jika putusan tidak dapat memperbaiki keadaan pemohon, maka permohonan dianggap tidak relevan secara konstitusional. Pemohon harus menunjukkan bahwa putusan MK nantinya berpotensi menghilangkan atau mencegah kerugian konstitusional yang ia alami (Putusan No. 11/PUU-V/2007, 2007).

Konsep kerugian konstitusional merupakan salah satu pilar utama dalam mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi, karena menentukan apakah seorang pemohon benar-benar memiliki kepentingan langsung yang relevan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Melalui kriteria ini, Mahkamah memastikan bahwa akses terhadap *judicial review* diberikan secara selektif dan proporsional, sehingga permohonan yang diajukan bukan bersifat hipotetis atau menyangkut kepentingan umum yang terlalu luas, melainkan berhubungan langsung dengan hak konstitusional pemohon yang mengalami dampak nyata dari berlakunya suatu norma undang-undang.

Lima parameter kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah melalui sejumlah putusan landmark berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan hak-hak konstitusional dan pentingnya menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Parameter tersebut memberikan batas-batas yang jelas mengenai siapa yang dapat dianggap memiliki *legal standing* dan memastikan bahwa proses pengujian undang-undang tetap berjalan secara efektif, terarah, serta konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, penerapan konsep kerugian konstitusional tidak hanya memberikan kejelasan prosedural, tetapi juga menjamin bahwa upaya pengujian undang-undang tetap dipusatkan pada perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2012, p. 52)

C. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Syarat Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*) Bagi Pemohon Perseorangan Dalam Perkara A Quo

1. Analisis Diterimanya *Legal Standing* Pemohon I

Secara formal, Pemohon I yang berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum berupa perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pertimbangan Mahkamah tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal tersebut. Fokus utama Mahkamah justru terletak pada konstruksi hubungan antara profesi Advokat dengan norma yang diuji, yakni sejauh mana norma tersebut memiliki relevansi konstitusional terhadap fungsi dan peran yang dijalankan oleh Pemohon I. Dalam hal ini, Mahkamah memposisikan Advokat bukan semata-mata sebagai pelaku profesi privat, melainkan sebagai penegak hukum (*officium nobile*) yang secara inheren memiliki tanggung jawab dalam menjaga supremasi hukum serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan praktik rangkap jabatan pejabat publik, dipandang secara rasional berpotensi melemahkan fungsi advokasi konstitusional yang melekat pada profesi Pemohon I.

Dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan adanya perluasan pemaknaan terhadap konsep “kepentingan hukum” dengan menerima dalil kepedulian konstitusional (constitutional concern) yang diajukan oleh Pemohon I. Kepedulian tersebut tidak ditafsirkan sebagai aspirasi yang bersifat abstrak atau politis, melainkan sebagai manifestasi dari tanggung jawab profesional Advokat terhadap prinsip-prinsip good governance dan negara hukum. Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme judicial review tidak seharusnya ditafsirkan secara kaku dan formalistik apabila hal tersebut justru berpotensi membatasi akses terhadap keadilan konstitusional. Bagi seorang Advokat, keberlakuan norma yang berpotensi inkonstitusional dipahami sebagai ancaman nyata terhadap ekosistem hukum tempat profesinya dijalankan. Atas dasar itu, kepedulian Pemohon I terhadap integritas sistem ketatanegaraan diakui sebagai kepentingan yang sah (legitimate interest) dan relevan untuk memenuhi syarat kedudukan hukum.

Lebih lanjut, ketajaman pertimbangan Mahkamah tampak dalam konstruksi unsur hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon I. Mahkamah menilai adanya rangkaian kausalitas yang rasional, yakni bahwa ketidakpastian norma mengenai jabatan publik berpotensi menimbulkan instabilitas dalam tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menghambat peran Advokat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada klien maupun masyarakat luas. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon I, meskipun bersifat potensial, dipandang sebagai konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan secara logis. Pendekatan ini menegaskan kembali doktrin Mahkamah bahwa kerugian konstitusional tidak selalu harus berbentuk kerugian aktual atau materiil pada saat permohonan diajukan, melainkan dapat berupa kerugian potensial sepanjang terdapat hubungan kausal yang kuat dan masuk akal dengan norma yang diuji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas norma a quo.

2. Analisis Ditolaknya *Legal Standing* Pemohon II

Pemohon II dalam perkara *a quo* merupakan seorang driver mitra Shopee yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam permohonannya, Pemohon II mendalilkan adanya kerugian konstitusional berupa kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa yang dialaminya dalam menjalankan profesi sebagai pengemudi di jalan raya. Pemohon II mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan dugaan buruknya tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang, menurutnya, disebabkan oleh praktik rangkap jabatan pejabat negara sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon II berpendapat bahwa rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan kualitas pengawasan dan pengelolaan BUMN, serta berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor transportasi dan infrastruktur jalan. Dalam konstruksi argumentasi Pemohon II, kondisi tata kelola BUMN yang tidak optimal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan membahayakan keselamatan para pengemudi transportasi daring. Atas dasar itu, Pemohon II menilai dirinya memiliki kepentingan langsung dan mengalami kerugian konstitusional yang cukup untuk memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). MK menilai bahwa dalil kerugian yang diajukan Pemohon II tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana telah dirumuskan dalam yurisprudensi tetap MK, khususnya terkait syarat kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar. MK menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional. Kerugian potensial yang dapat diterima oleh MK harus memiliki tingkat kepastian yang rasional dan dapat diprediksi secara logis sebagai akibat langsung dari berlakunya norma undang-undang yang diuji. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa kekhawatiran Pemohon II mengenai keselamatan jiwanya masih bersifat subjektif, spekulatif, dan hipotetis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian potensial yang menurut penalaran wajar pasti atau sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa dalil Pemohon II tidak memenuhi salah satu unsur utama kerugian konstitusional, yakni adanya kerugian yang dapat diidentifikasi secara jelas dan rasional sebagai akibat dari berlakunya norma undang-undang.

Penolakan terhadap kedudukan hukum Pemohon II terutama disebabkan oleh terputusnya rantai hubungan sebab-akibat (*causal verband*). Mahkamah menilai jarak antara norma yang diuji, yakni larangan rangkap jabatan, dengan kerugian yang didalilkan berupa keselamatan jiwa, terlampau jauh (*too remote*). Keselamatan seorang pengemudi di jalan raya dipandang oleh Mahkamah sebagai variabel kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyela (*intervening factors*), seperti kepatuhan hukum pengguna jalan, kondisi teknis kendaraan, hingga kebijakan lalu lintas sektoral, yang semuanya tidak memiliki korelasi normatif langsung dengan Pasal 23 UU 39/2008. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan kausal yang logis di mana pembatalan norma *a quo* secara otomatis akan memulihkan atau menjamin keselamatan Pemohon II. Kegagalan konstruksi ini menegaskan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga batasan *legal standing* agar tidak bergeser menjadi *actio popularis*, di mana dalil kerugian yang bersifat konkret seperti keselamatan fisik justru lebih sulit dibuktikan kausalitasnya dibandingkan dalil kerugian sistemik jika tidak didukung oleh relevansi norma yang kuat.

Poin sentral dalam penolakan *legal standing* Pemohon II adalah tidak terpenuhinya unsur hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara norma yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 secara normatif hanya mengatur mengenai larangan rangkap jabatan menteri, dan

tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keselamatan lalu lintas atau perlindungan keselamatan pengemudi transportasi daring. Menurut Mahkamah, keselamatan seorang driver di jalan raya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti perilaku berkendara, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kondisi jalan, kebijakan transportasi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Faktor-faktor tersebut tidak memiliki hubungan normatif maupun kausal secara langsung dengan ketentuan mengenai rangkap jabatan pejabat negara. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan kausal yang logis dan langsung antara keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 dengan potensi bahaya keselamatan yang diklaim oleh Pemohon II. Ketidadaan *causal verband* ini menyebabkan adanya dalil kerugian Pemohon II tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional kepada norma undang-undang yang diuji.

Penolakan *legal standing* Pemohon II mencerminkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan doktrin kerugian konstitusional secara ketat dan terukur. Putusan ini menegaskan bahwa MK tidak membuka ruang bagi permohonan yang didasarkan pada ketakutan subjektif, asumsi umum, atau dampak sosial yang terlalu luas, tanpa adanya keterkaitan langsung dengan norma undang-undang yang diuji. Implikasi yuridis dari pertimbangan ini adalah bahwa tidak setiap warga negara yang merasa terdampak secara tidak langsung oleh suatu kebijakan dapat serta-merta mengajukan pengujian undang-undang. Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat personal, rasional, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan norma yang diuji. Dengan demikian, Mahkamah menjaga agar kewenangan *judicial review* tetap berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konstitusional, bukan sebagai sarana untuk menilai efektivitas kebijakan publik secara umum.

D. Tinjauan Terhadap Penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap unsur hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dalam perkara *a quo* memperlihatkan adanya perbedaan standar argumentasi yang cukup mencolok antara Pemohon I dan Pemohon II. Perbedaan tersebut tidak semata-mata terletak pada jenis atau tingkat kepentingan hak konstitusional yang didalilkan, melainkan terutama pada cara Mahkamah menilai kedekatan relasi antara norma yang diuji dengan posisi konstitusional masing-masing pemohon. Dalam konteks ini, Mahkamah tampak lebih reseptif terhadap dalil kepedulian konstitusional (*constitutional concern*) yang diajukan oleh Pemohon I dibandingkan dengan dalil ancaman terhadap keselamatan jiwa yang dikemukakan oleh Pemohon II, meskipun secara konseptual hak atas keselamatan jiwa merupakan hak konstitusional yang bersifat fundamental dan dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar.

Penerimaan terhadap dalil Pemohon I dapat dipahami sebagai cerminan pendekatan fungsional yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum pemohon perseorangan. Profesi advokat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum dalam negara hukum (rechtsstaat), sehingga setiap norma atau kebijakan yang berpotensi memengaruhi prinsip independensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan dianggap memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan fungsi profesi tersebut. Oleh karena itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I tidak dituntut untuk bersifat aktual dan konkret, melainkan cukup dipahami sebagai kerugian normatif yang secara potensial melekat pada kedudukan profesionalnya. Dalam kerangka ini, hubungan sebab-akibat antara norma rangkap jabatan Wakil Menteri dan kerugian konstitusional Pemohon I dikonstruksikan secara normatif-fungsional, bukan berdasarkan kausalitas empiris yang bersifat faktual.

Sebaliknya, terhadap Pemohon II, Mahkamah menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dan faktual dalam menguji unsur causal verband. Dalil mengenai potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa akibat kebijakan kementerian dinilai tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung (proximate cause) dengan norma rangkap jabatan yang diuji. Mahkamah berpendapat bahwa risiko tersebut bersifat spekulatif dan tidak dapat ditarik sebagai konsekuensi yuridis yang logis dari keberlakuan norma a quo. Dengan pendekatan ini, Mahkamah mensyaratkan adanya keterkaitan kausal yang nyata, spesifik, dan langsung antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami oleh Pemohon II, sehingga dalil kerugian konstitusionalnya dinilai tidak memenuhi syarat untuk memperoleh legal standing.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur causal verband dalam praktik Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat fundamentalitas hak konstitusional yang diklaim, melainkan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemohon dalam mengonstruksikan kerugian sebagai akibat normatif yang logis dan dapat diterima secara yuridis dari norma yang diuji. Dengan kata lain, hak konstitusional yang bersifat fundamental sekalipun berpotensi dikesampingkan apabila tidak disertai dengan argumentasi kausal yang dinilai memadai oleh Mahkamah. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan beban argumentatif yang relatif tinggi pada pemohon perseorangan, khususnya warga negara biasa yang tidak memiliki latar belakang profesional atau posisi fungsional tertentu dalam struktur ketatanegaraan.

Implikasi lebih lanjut dari pola penilaian tersebut adalah munculnya potensi kesan elitis dalam akses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional yang bersifat normatif dan terkait dengan posisi profesional tertentu cenderung lebih mudah diterima dibandingkan dengan kerugian riil yang dialami warga negara secara langsung, meskipun kerugian tersebut berkaitan dengan hak-hak dasar. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara berisiko mengalami penyempitan makna, di mana akses terhadap keadilan konstitusional hanya efektif bagi pihak-pihak dengan kapasitas argumentatif dan posisi sosial tertentu.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan metode penilaian causal verband yang lebih proporsional dan inklusif, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mencegah praktik actio popularis. Pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap posisi sosial serta kerentanan pemohon perseorangan menjadi penting agar konsep legal standing tidak bergeser menjadi instrumen yang eksklusif, melainkan tetap berfungsi sebagai pintu masuk yang adil bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan konstitusional. Dengan demikian, konsistensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai the guardian of the constitution dapat tetap terjaga secara substantif maupun normatif. rband yang lebih inklusif agar perlindungan hak konstitusional tetap terjamin secara setara.

Kesimpulan

Konsep kerugian konstitusional menempati posisi krusial dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi karena menjadi tolok ukur utama terpenuhinya kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui sejumlah putusan penting, terutama Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi merumuskan lima parameter kerugian konstitusional yang berfungsi sebagai instrumen seleksi agar permohonan pengujian tidak terjebak pada kepentingan abstrak atau sekadar bersifat populer. Parameter tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional harus didasarkan pada kejelasan norma yang diuji, adanya kerugian yang nyata atau setidaknya berpotensi terjadi, hubungan sebab-akibat yang rasional, serta kemungkinan pemulihan melalui putusan Mahkamah.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kajian ini menunjukkan bahwa unsur hubungan sebab-akibat (causal verband) menjadi faktor paling menentukan dalam menilai kedudukan hukum pemohon perseorangan. Mahkamah menerima legal standing Pemohon I karena mampu menguraikan secara meyakinkan adanya kerugian normatif-fungsional yang berkaitan langsung dengan profesinya sebagai advokat dan dengan mekanisme penegakan hukum yang diatur oleh norma yang diuji. Sebaliknya, permohonan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil kerugian yang diajukan tidak menunjukkan keterkaitan kausal yang cukup kuat dan masih bertumpu pada asumsi yang bersifat hipotetis.

Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembuktian causal verband tidak semata-mata ditentukan oleh pentingnya hak konstitusional yang diklaim, melainkan oleh kemampuan pemohon dalam membangun argumentasi yuridis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Meski demikian, pendekatan ini berpotensi menimbulkan kesan eksklusif dalam akses pengujian undang-undang apabila kerugian yang bersifat normatif-profesional lebih mudah diterima dibandingkan kerugian faktual yang dialami warga negara pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan pola penilaian causal verband yang lebih inklusif agar mekanisme judicial review benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak konstitusional secara adil dan setara bagi seluruh warga negara.

Referensi

- Agus Riewanto, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, Lita Tyesta, Mirza Nasution, Muhammad Fauzan, Radian Salman, Rifandy Ritonga, Sunny Unmul Firdaus, Vieta Imelda Cornelis, W., Riawan Tjandra, & Eko Mukminto. (2023). *Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Amalia Wulandari. (2024). Analisis Legal Standing Pemohon: Studi Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 194.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hermawaty, N., Pratama, A. G., Nusa, N. D., & Tulus, P. (2021). Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1).
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Muchamad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, & Feri Amsari. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Putusan No. 006/PUU-III/2005 (2005).
- Putusan No. 11/PUU-V/2007 (2007).
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, & Muhammad Andi Septiadi. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 62.
<https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Sofian, M., & Fuad, F. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 12-23.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (2003).